



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Purnawarman Selatan Kelurahan Sindangkasih Kabupaten Purwakarta 41112
email : bpbdpurwakarta@gmail.com No. Telp 08111440117

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 800/c2/SK-IKU/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
 7. Peraturan Bupati Nomor 162 Tentang Kedudukan, Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PURWAKARTA
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana

- KETIGA : Kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;

Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 10 Januari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor : 800 / 07 /SK/I/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : Penetapan Indikator Utama Kinerja di Lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2022

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : Melaksanakan Tugas Pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
 - b. Penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
 - c. Pembinaan dan Pelaksana tugas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
 - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran
 - e. Pembinaan Ketatausahaan Dinas
 - f. Pelaksana Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tahun 2022

Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta

Tugas Pokok : membantu Bupati, dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	Keterangan
1.	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	<p>Formulasi perhitungan :</p> <p>Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan – total point 6 %</p> <p>Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu – total point 6 %</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik – total point 7,5 %</p> <p>Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana – total point 10,5 %</p> <p>Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana – total point 21 %</p> <p>Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana – total point 35 %</p> <p>Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana – total point 14 %</p> <p>= Jumlah poin 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7</p>	

Tipe Perhitungan : Kuantitatif

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta;
RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya;

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purwakarta



JUDDY HERDIANA S, S.IP, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720128 199101 1 001